



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sugeng bin Muslim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (buruh), tempat tinggal di RT.03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

10 Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon;

15 Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil
20 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Kurnia Sari binti Sugeng**, Tempat tanggal lahir Lampung Tengah, tanggal 26 Maret 2002 umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, tempat kediaman RT.03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki
25 bernama **M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani**, Tempat tanggal lahir Sarolangun tanggal 03 Juni 2000 umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh menolak menikahkan anak Pemohon **Kurnia Sari binti Sugeng** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Kurnia Sari binti Sugeng**, dengan laki-laki bernama **M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat dan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa keluarga Pemohon orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon anak Pemohon **Kurnia Sari binti Sugeng**, dengan laki-laki bernama **M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani** telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
6. Bahwa anak Pemohon, **Kurnia Sari binti Sugeng** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani** yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 25 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
Primer :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 30 2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Kurnia Sari binti Sugeng** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa
5 perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

- Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon,
10 calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan
15 termuat dalam berita acara sidang ini;

- Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan
terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan
20 bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan
25 pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

- Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon
menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada
30 pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

5 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-237/Kua.05.03.02/PW.01/12/2019, tanggal 31 Desember 2019 yang telah
10 bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503042411160001 tanggal 01-12-2016, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 15 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LU-15102012-0024 tanggal 15 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.19/05.03/PP.01.1/6/2017 tanggal 2 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta
20 telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Pamuji Taruno bin Sudopo**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
25 SMA, pekerjaan petani/Ketua RT, bertempat tinggal di Desa Desa Semaran RT 03 RW 02, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Ketua RT setempat;
 - 30 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Kurnia Sari binti Sugeng dan masih berusia 17 tahun 7 bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- 10 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah saling kenal dan telah bertunangan sekitar 1 bulan yang lalu;
- 15 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.500.000/bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- 20 - Bahwa pihak keluarga Pemohon calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- 2. **Samsul Ma'arif bin Nur Wahid**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Semaran RT 03 RW 02, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Ketua RT setempat;
- 30 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Kurnia Sari binti Sugeng dan masih berusia 17 tahun 7 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- 10 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah saling kenal dan telah bertunangan sekitar 1 bulan yang lalu;
- 15 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.500.000/bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- 20 - Bahwa pihak keluarga Pemohon calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- 25 Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada
- 30 hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan telah bertunangan selama 1 bulan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

5 Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani dan Kurnia Sari binti Sugeng, harus dinyatakan Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.3 yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Kurnia Sari binti Sugeng harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Kurnia Sari binti Sugeng yang lahir pada tanggal 3 Juni 2000 (umur 17 tahun lebih 7 bulan);

15 Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi ijazah terakhir anak Pemohon yang membuktikan kalau anak Pemohon pernah bersekolah hingga menyelesaikan Madrasah Tsanawiyah;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

25 Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dan memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

30 Menimbang, bahwa antara anak Pemohon, Kurnia Sari binti Sugeng dan M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Kurnia Sari binti Sugeng umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2)

5 Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat
10 hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon, **Kurnia Sari binti Sugeng** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-
15 Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani**;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana
20 ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim
25 berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

30 *Artinya* : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat oleh keterangan orang tua calon suami anak Pemohon rencana pernikahan Kurnia Sari binti Sugeng dengan M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun tersebut karena anak perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Kurnia Sari binti Sugeng**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**M. Rimbun Wahyudi bin Nyamani**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Arsad, Lc. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Arsad, Lc.

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

JUMLAH	:	Rp206.000,00,-
---------------	---	-----------------------

(dua ratus enam ribu rupiah).

5

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)